



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN KAMPUNGLAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009  
DI KABUPATEN CILACAP**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Kampunglaut** di Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);



5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Kampunglaut** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
Ketua,



**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 270 / 40 / KPU / 2008  
TANGGAL : 04 JUNI 2008

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KAMPUNGLAUT  
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
1	SLAMET RIYADI	CILACAP, 02 - 11 - 1971	ANGGOTA PPS DS. UJUNGGAGAK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
2	DEDI KUSNAEDI	CILACAP, 18 - 08 - 1967	" - "		SD
3	SUWARYO	CILACAP, 29 - 11 - 1970	" - "		SLTP
4	ENDANG DANGDUT	CILACAP, 18 - 03 - 1977	ANGGOTA PPS DS. UJUNGALANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
5	SISWANTO	CILACAP, 14 - 11 - 1972	" - "		STM
6	WARTATI	CILACAP, 16 - 05 - 1964	" - "		SPMA
7	SIGIT SANTOSO	CILACAP, 14 - 04 - 1965	ANGGOTA PPS DS. PANIKEL	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
8	WARIS PUJANTORO	CILACAP, 04 - 07 - 1979	" - "		SLTA
9	ATMO PAWIRO	BANYUMAS, 02 - 02 - 1941	" - "		SLTP
10	SURIPTO	CILACAP, 17 - 09 - 1969	ANGGOTA PPS DS. KLACES	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
11	SARWO EDHI	CILACAP, 15 - 11 - 1979	" - "		SLTA
12	TURIMAN	CILACAP, 30 - 10 - 1971	" - "		SLTA

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 04 Juni 2008

h4/6-08  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
Ketua,



**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**





**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KAMPUNGLAUT  
KABUPATEN CILACAP**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Kampunglaut** Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);



5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Kampunglaut** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

Ketua,  
ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**SALINAN sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat

  
**ERNA SUHARYATI**  
NIP. 010257877




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 270 / 40 / KPU / 2008  
TANGGAL : 04 JUNI 2008

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KAMPUNGLAUT  
KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
1	SLAMET RIYADI	CILACAP, 02 - 11 - 1971	ANGGOTA PPS DS. UJUNGGAGAK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
2	DEDI KUSNAEDI	CILACAP, 18 - 08 - 1967	" - "		SD
3	SUWARYO	CILACAP, 29 - 11 - 1970	" - "		SLTP
4	ENDANG DANGDUT	CILACAP, 18 - 03 - 1977	ANGGOTA PPS DS. UJUNGALANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
5	SISWANTO	CILACAP, 14 - 11 - 1972	" - "		STM
6	WARTATI	CILACAP, 16 - 05 - 1964	" - "		SPMA
7	SIGIT SANTOSO	CILACAP, 14 - 04 - 1965	ANGGOTA PPS DS. PANIKEL	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
8	WARIS PUJANTORO	CILACAP, 04 - 07 - 1979	" - "		SLTA
9	ATMO PAWIRO	BANYUMAS, 02 - 02 - 1941	" - "		SLTP
10	SURIPTO	CILACAP, 17 - 09 - 1969	ANGGOTA PPS DS. KLACES	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
11	SARWO EDHI	CILACAP, 15 - 11 - 1979	" - "		SLTA
12	TURIMAN	CILACAP, 30 - 10 - 1971	" - "		SLTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat

  
**ERNA SUHARYATI**  
NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 04 Juni 2008  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
**Ketua,**

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**